



**RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN SEBAGAI ALTERNATIF
DARI RESTRUKTURISASI UTANG DALAM PERKARA
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

SKRIPSI

RIZQI RAMANTHA VIADI

2010611172

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL

**RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN SEBAGAI ALTERNATIF DARI
RESTRUKTURISASI UTANG DALAM PERKARA PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

**RIZQI RAMANTHA VIADI
2010611172**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji Program
Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta

Jakarta, 18 Desember 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi
S1 Ilmu Hukum

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Abdul Kholid".

ABDUL KHOLOQ, S.H., M.H.
NIP/NIDN 1999110132022031006

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Heru Suyanto".

H. HERU SUYANTO, S.H., M.H., CLA.
NIP/NIDN 196407101988031001

LEMBAR PENGESAHAN



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
LEMBAR PENGESAHAN

Artikel ini diajukan oleh:


Nama : Rizqi Ramantha
NIM : 2010611172
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Judul : RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN SEBAGAI ALTERNATIF DARI RESTRUKTURISASI UTANG DALAM PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua Penguji
Dr. M. Ali Hanafiah Selian, S.H., M.H

Anggota 1

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.



Dekan

Dr. Suherman, S.H., LL.M.

Anggota 2
Heru Suyanto, S.H., M.H., C.L.A

Kaprodi
Abdul Kholiq, S.H., M.H,

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 11 Januari 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari terbukti *plagiarism* dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Rizqi Ramantha Viadi

NIM : 2010611172

Tanggal : 18 Desember 2023

Tanda Tangan :



PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqi Ramantha Viadi
NIM : 2010611172
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN SEBAGAI ALTERNATIF DARI RESTRUKTURISASI UTANG DALAM PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/ jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 18 Desember 2023
Yang menyatakan,



Rizqi Ramantha Viadi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr. wb., alhamdulillah puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul "Restrukturisasi Perusahaan Sebagai Alternatif dari Restrukturisasi Utang dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dalam kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, khususnya Ibu Novie Triandayani, S.E. selaku ibu Penulis dan Rafitama Bagus Viadi, selaku saudara kandung Penulis.
2. Yang terhormat, Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Yang terhormat, Bapak Abdul Kholid, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum.
4. Yang terhormat, Bapak Heru Suyanto, S.H., M.H., CLA. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, kritik, dan saran dalam penyusunan tugas akhir ini sehingga dapat disusun dan terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
6. Pihak Kantor Hukum Resha Agriansyah Partnership, khususnya Bapak Dr. Resha Agriansyah, S.H., M.H. dan Bapak Abdul Hamid, S.H. yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk dapat melaksanakan wawancara dengan Penulis. Tanpa wawancara tersebut, tugas akhir ini tidak akan terselesaikan dengan baik.
7. Teman-teman SMA Penulis, M. Rizky Kaisar, S.H., M. Zidan Rahman, S.Tr.Pa, Ferdi Nicholas, S.E., Nazhif Khayran, dan Satrio T. Afif, S.Sos., yang telah menghibur dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Teman-teman kuliah Penulis, Farhan Daffa Ramadhan, Faishal Fatahillah, Hafizh Izzulhaq, ARIQ Fazari, Ijlal Dwianto, Aldi Firmansyah, Nabilla Alwiny, Agnes Debora, Vinka Ananda, Fathya Chalida, Devina Vanessa, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah berjuang, bermain, dan berkeluh-kesah bersama selama masa kuliah.
9. Keluarga besar Unit Peradilan Semu Fakultas Hukum UPNVJ.

Jakarta, 18 Desember 2023
Penulis,

Rizqi Ramantha Viadi

RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN SEBAGAI ALTERNATIF DARI RESTRUKTURISASI UTANG DALAM PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

ABSTRAK

Restrukturisasi perusahaan akan meningkatkan potensi bagi Debitor agar dapat sehat kembali dan berkinerja baik, yang mana hal tersebut akan berdampak pada pendapatan perusahaan yang akan meningkat seiring berjalannya waktu sehingga Debitor dapat melunasi kewajibannya sebagaimana tujuan akhir dari restrukturisasi utang yang biasa dituangkan dalam rencana perdamaian pada perkara Penundaan Kewajiban Utang (PKPU). Penelitian ini terfokus kepada apakah restrukturisasi perusahaan dapat dijadikan alternatif dari restrukturisasi utang dalam perkara PKPU serta bagaimana akibat hukum dari restrukturisasi utang dalam perkara PKPU. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang didukung bahan hukum primer dan sekunder yang juga didukung oleh wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa restrukturisasi perusahaan sejatinya bisa dijadikan alternatif dari restrukturisasi utang dalam perkara PKPU dengan akibat hukum yang tidak jauh berbeda dari akibat hukum restrukturisasi perusahaan pada umumnya.

Kata Kunci: Restrukturisasi Perusahaan, Restrukturisasi Utang, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

CORPORATE RESTRUCTURING AS AN ALTERNATIVE TO DEBT RESTRUCTURING IN SUSPENSION OF DEBT PAYMENT CASES

ABSTRACT

The passage discusses how restructuring a company can enhance the potential for debtors to regain health and perform well. This improvement is expected to have a positive impact on the company's income, leading to an increase over time. Ultimately, the debtor can fulfill their obligations, aligning with the ultimate goal of debt restructuring typically outlined in a peace plan for Suspension of Debt Payment cases. The research focuses on whether corporate restructuring can serve as an alternative to debt restructuring in Suspension of Debt Payment cases and examines the legal consequences of debt restructuring in Suspension of Debt Payment cases. The research methodology involves a normative juridical approach with statutory, conceptual, and comparative approaches, supported by primary and secondary legal sources as well as interviews with experts. The findings indicate that corporate restructuring can indeed be considered an alternative to debt restructuring in Suspension of Debt Payment cases, with legal consequences similar to those of general corporate restructuring.

Keyword: Corporate Restructuring, Debt Restructuring, Suspension of Debt Payment

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis Penelitian.....	6
2. Pendekatan Masalah.....	6
3. Sumber Data.....	7
4. Teknik Pengumpulan Data.....	8
5. Teknik Analisis Data.....	8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>).....	9
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Teori Kemanfaatan Hukum (<i>Utilitarianism</i>).....	12
2. Teori Restrukturisasi.....	14
C. Tinjauan Umum Restrukturisasi Perusahaan.....	15
1. Pengertian Restrukturisasi Perusahaan.....	15
2. Bentuk-Bentuk Restrukturisasi Perusahaan.....	16
D. Tinjauan Umum Restrukturisasi Utang.....	20
1. Pengertian Restrukturisasi Utang.....	20
2. Bentuk-Bentuk Restrukturisasi Utang.....	21
E. Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	24

1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	24
2. Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	25
BAB III	
DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	29
A. Pengaturan Restrukturisasi Perusahaan di Indonesia.....	29
1. Penggabungan (<i>merger</i>).....	29
2. Peleburan (<i>consolidation</i>).....	31
3. Pengambilalihan (<i>acquisition</i>).....	34
4. Pemisahan (<i>separation</i>).....	36
B. Konsep Restrukturisasi Perusahaan dalam Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat (<i>U.S. Bankruptcy Code Chapter 11</i>).....	38
C. Restrukturisasi Perusahaan Sebagai Skema Rencana Perdamaian Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	40
BAB IV	
PEMBAHASAN.....	44
A. Restrukturisasi Perusahaan Sebagai Alternatif dari Restrukturisasi Utang dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	44
B. Akibat Hukum Restrukturisasi Perusahaan dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	50
BAB V	
PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
Daftar Pustaka.....	58